

 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nomor SOP	485/BPIU2K.K/OT.310/I/2025
	Tanggal Pembuatan	21 Januari 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	21 Januari 2025
	Disahkan oleh	 Kepala Balai, Wendy Tri Prabowo, S.Pi., M.Sc. NIP. 19811209 200604 1 002
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA		
BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM	Nama SOP	Permohonan Keberatan Informasi Publik
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur e. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik f. Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi NOMOR 1/PPID-KKP/III/2024 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	a. Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik b. Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik c. Mempunyai <i>communication skill</i> d. Kemampuan pendokumentasian informasi	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
- SOP Pemutakhiran Data Informasi Publik - SOP Pendokumentasian Informasi Publik - SOP Pengelolaan Permohonan Informasi - SOP Uji Konsekuensi	- Komputer/Laptop/Gadget - Jaringan Internet	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Petugas dilarang menerima segala bentuk apapun yang dapat mengakibatkan KKN	- Buku Tamu - Daftar Pemohon	

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon Informasi	Petugas Layanan Informasi	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon informasi mengajukan keberatan informasi Publik kepada Atasan PPID dengan alasan yang tertera di Permen 42 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik				1. Surat keberatan informasi publik 2. Formulir pengajuan keberatan informasi	5 menit	Formulir pengajuan keberatan informasi	Pemohon datang langsung
2	Meregistrasikan/mencatat dan memverifikasi kelengkapan berkas pengajuan keberatan informasi publik dan selanjutnya disampaikan kepada PPID Pelaksana				Formulir pengajuan keberatan informasi	5 menit	1. Formulir pengajuan keberatan informasi 2. Berkas kelengkapan pemohon informasi	
3	Menganalisa dan memeriksa pengajuan keberatan informasi dan menghimpun informasi/dokumen sebagai bahan jawaban tanggapan keberatan informasi. Hasil pengumpulan informasi/dokumen dan analisa terkait pengajuan keberatan informasi disampaikan kepada Atasan PPID				1. Daftar informasi publik 2. Surat keberatan informasi 3. Notulensi rapat 4. Nota dinas	30 hari kerja	Informasi/Dokumen	
4	Mengonsep Surat Jawaban/ Tanggapan atas Keberatan Informasi untuk disampaikan kepada Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan				1. Disposisi 2. Informasi/ Dokumen	30 menit	Surat jawaban /tanggapan keberatan informasi publik	
5	Pemohon informasi menerima Surat Jawaban/ Tanggapan atas keberatan informasi yang diajukan				Surat Jawaban/ tanggapan keberatan informasi publik diberikan dengan jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak surat pengajuan keberatan diterima	5 menit	Tanda terima dan Arsip	